



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 88 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA
TINGKAT NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;

3. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3) pada Tingkat Nasional, yang selanjutnya ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

selanjutnya disebut Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan PSIH3 pada Tingkat Nasional.

- (2) Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan PSIH3 pada Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini.

Pasal 2

- (1) Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan PSIH3 pada Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional dalam rangka mendukung Sistem Informasi Sumber Daya Air.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun secara bersama oleh seluruh anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari materi laporan tahunan Dewan Sumber Daya Air Nasional kepada Presiden, serta menjadi arahan untuk penyempurnaan rencana kerja atau kegiatan setiap kementerian dan lembaga sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Pasal 3 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN
SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,


Bachry Soetjipto, S.H., M.H. *ch*
NIP 19531005 197303 1 001